

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perekonomian di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan itu maka pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem perekonomian nasional berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan koperasi.<sup>1</sup> Ketiga komponen badan usaha tersebut dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda pembangunan perekonomian nasional. Perekonomian Nasional tentu juga tidak terlepas dari adanya kontribusi dan pengaruh dari perekonomian desa, sebagai sub sistem terendah didalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Desa merupakan subsistem terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara rill langsung menyentuh kebutuhan

---

<sup>1</sup> Cornelis Rintuh dan Miar, 2003, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, hlm.80.

masyarakat untuk disejahterakan<sup>2</sup>. Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat maka dapat dibentuklah suatu kelembagaan berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerapan era desentralisasi pun menjadikan daerah-daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Lahirnya otonomi menjadikan daerah lebih leluasa mengatur urusan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan juga ekonomi selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah Pemerintahan Desa atau Nagari untuk sebutan di Sumatera Barat.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat didalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Sebelum lahirnya Undang- Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa istilah nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau, setelah lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terjadi penyeragaman (uniformitas) bentuk unit pemerintahan terdepan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 penyebutan

---

<sup>2</sup> Ni'matul Hud, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 36.

desa disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pasal 6 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa :

“penyebutan Desa atau Desa adat yang sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”.

Dibentuknya Permendagri No. 39 Tahun 2010 dan Permendes No. 4 Tahun 2015 memiliki misi atau tujuan untuk meningkatkan keberdayaan nagari. Karena dalam kedua regulasi tersebut secara nyata menyebutkan jika pendirian BUMNag harus berdasarkan inisiatif masyarakat nagari dan Pemerintah Nagari dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di nagari. Pemerintah berharap dengan hadirnya program BUMNag ini akan mampu memberikan stimulus dan menggerakkan roda perekonomian di nagari. BUMNag juga harus mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Nagari yang berefek pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari. Berdasarkan Permendes tersebut, maka desa atau nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMNag untuk Sumatera Barat, melalui Peraturan Nagari (PERNAG), dengan tujuan, diantaranya adalah meningkatkan perekonomian nagari, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari, meningkatkan pengelolaan potensi nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMNag adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif nagari yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, serta

transparansi. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Dalam penjelasan Pasal 1 Angka (4) Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan badan Usaha Milik Nagari, nagari adalah :

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan di Sumatera Barat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) disebut dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Pendirian dan pengelolaan BUMNag dilandasi oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Usaha Milik Nagari atau yang disingkat dengan BUMNag adalah badan usaha berbadan hukum yang dikelola secara bersama oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat nagari yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nagari dan kesejahteraan masyarakat nagari. BUMNag merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan dan

meningkatkan potensi ekonomi nagari, baik itu melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari maupun melalui unit usaha yang dijalankan oleh BUMNag, selain itu keberadaan BUMNag juga memberikan sumbangsih atau pemasukan bagi pendapatan asli nagari yang sehingga memungkinkan nagari untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang terletak di pesisir pantai dan berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat sehingga sebagian besar penduduk terfokus di sektor perikanan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perdagangan, perkebunan dan pariwisata. Dengan Berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan suatu organisasi ekonomi yang mampu mengelola aset ekonomi strategis dinagari sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi nagari, sehingga dalam hal ini BUMNag dapat dijadikan sebagai organisasi yang mendukung penguatan ekonomi nagari, melalui berbagai kegiatan ekonomi di nagari. Pendirian BUMNag didasarkan pada Peraturan Nagari masing-masing nagari.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan dan 182 Nagari salah satunya Kecamatan Silaut, Kecamatan Silaut merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Kecamatan Silaut merupakan salah satu Kecamatan yang giat mengembangkan ekonomi produktif melalui BUMNag. Keberadaan BUMNag bersama di Kecamatan Silaut merupakan amanat dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Pesisir Selatan yang menyatakan bahwa:


“Pendirian BUMNag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar nagari, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan perkonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/ proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Kemudian melalui Peraturan Nagari Silaut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, Pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari mendirikan sebuah badan Usaha dengan nama Badan Usaha Milik Nagari bersama Sinar Silaut. BUMNag Sinar Silaut merupakan gabungan dari 10 Nagari di Kecamatan Silaut yaitu : Nagari Silaut, Nagari Sungai Sirah, Nagari Sungai Sarik, Nagari Sungai Pulai, Nagari Pasir Binjai, Nagari Talang Binjai, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta, Nagari Air Hitam dan Nagari Sambungo. Kegiatan operasional BUMNag sinar silaut dijalankan oleh seorang direksi, sekretaris, bendahara, Manager Pelayanan Jasa, Manager Pemberdayaan, Manager perdagangan/ Industri.

Pada Tahun 2018 dan 2019 Badan Usaha Milik Nagari Sinar Silaut mendapatkan bantuan hibah berupa mobil dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bantuan hibah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Nagari Bersama Sinar Silaut ini bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dan transmigrasi dan membantu masyarakat dalam memaksimalkan

pengelolaan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Usaha Milik Nagari Bersama Sinar Silaut

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait prosedur perolehan dan penggunaan bantuan hibah oleh Badan Usaha Milik Nagari Sinar Silaut untuk peningkatan perekonomian masyarakat nagari. Kemudian karena adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjadikan Nagari sebagai pilar perekonomian bangsa. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti BUMNag. Berdasarkan peristiwa ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul "PENGUNAAN BANTUAN HIBAH DARI KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI UNTUK MODAL BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA SINAR SILAUT DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN".



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perolehan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk modal Badan Usaha Milik Nagari Bersama Sinar Silaut ?
2. Bagaimana penggunaan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama Sinar Silaut di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perolehan bantuan hibah dari Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk modal Badan Usaha Milik Nagari Bersama Sinar Silaut ?
2. Untuk mengetahui jenis usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam pengelolaan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat didalam rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, Sehingga dapat diketahui bagaimana peranan Badan Usaha Milik Nagari dalam prosedur memperoleh bantuan hibah, dan pengelolaan bantuan hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari Pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan memperluas cakrawala berfikir, untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- c. Menerapkan teori- teori yang diperoleh selama menduduki bangku perkuliahan dan mengaitkannya dengan praktek yang terjadi di lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dan dasar penelitian lebih lanjut dalam mendalami dan memahami tentang Badan Usaha Milik Nagari.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat beserta penyelenggara yang ada dibawahnya, terutama bagi BUMNag Sinar Silaut diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan kedepannya untuk mengelola aset BUMNag dalam rangka meningkatkan pendapatan nagari untuk kemajuan nagari

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsideran. Adapun Metode penelitian hukum adalah cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dengan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk memperoleh data yang maksimal sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Berdasarkan metode pendekatan sosiologis yuridis maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penggunaan Bantuan Hibah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Untuk Modal Badan Usaha Milik Nagari Sinar Silaut Di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratoris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, atau aturan hukum dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Data Primer

Data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara dan survei lapangan. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Badan Usaha Milik Nagari Sinar Silaut yaitu direktur utama Bumrag Sinar Silaut Bersama Bapak Musmulliyadi, S.H dan direktur keuangan BUMNag Sinar Silaut Ibu Yulistiawati terkait dengan pengelolaan BUMNag Bersama Sinar Silaut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari dokumentasi dan bahan tertulis :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang badan Usaha Milik Desa
- d. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
- i. Peraturan Nagari No 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Bersama Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, pendapat pakar hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi struktural, karena dalam penelitian ini pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Namun dilapangan tidak menutup kemungkinan jika penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru diluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada narasumber.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara pengambilan data-data atau dokumen-dokumen baik berupa berkas dokumen maupun dokumen hukum pada instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## 5. Pengelolaan dan Analisis Data

### a. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut.

1. *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yaitu dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai bentuk gambaran dari apa yang diteliti dan dibahas untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.